

BUPATI BUNGO PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 1/2 /BPPRD TAHUN 2023

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEPADA SEKRETARIS DAN KEPALA BIDANG DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BUNGO SEBAGAI KUASA PENGGUNA **ANGGARAN TAHUN 2023**

BUPATI BUNGO.

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya tugas-tugas kepala badan pengelola pajak dan retribusi daerah kabupaten bungo dan untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan barang dilingkungan badan pengelola pajak dan retribusi daerah kabupaten bungo, perlu melimpahkan sebagian kewenangan kepala badan selaku pengguna anggaran kepada kuasa pengguna anggaran;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh bupati atas usul kepala perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Pelimpahan Sebagian Sekretaris dan Kepala Bidang dilingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.Undang-Undang...2

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
- 12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);
- 13. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEPADA SEKRETARIS DAN KEPALA BIDANG DILINGKUNGAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BUNGO SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN 2023

KESATU

: Melimpahkan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Sekretaris dan Kepala Bidang dilingkungan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2023.

KEDUA

- : Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja

b. melaksanakan anggaran sekretariat/bidang yang dipimpinnya

- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dan mengadakan ikatan/perjanjian, kerjasama dengan pihak lain dalam
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah di tetapkan.

e. mengawasi dengan cermat dan teliti pelaksanaan anggaran sekretariat/bidang yang dipimpinnya

f. melaksanakan dengan penuh tanggung jawab tugas KPA lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

KETIGA

Kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pengguna anggaran baik dari segi kualitas, kuantitas dan waktu pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui Anggaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023

TELAH DITELITI SESUAI KETENTÜÄN

KASUBBAG ALEK PURWENDE SHINH.

NIP 19301470 200501 2008

Ditetapkan di Bungo, pada tanggal, 18 Januar 2023

Drs. MUT JIDI, M.M.

BUPATI BUNGO

H. MASHURI

SELAH DITELITI OLEH

SESUREAG UDUS
PADA TOL

AR, III SEER ETA RES
PADA TOL

AR, III SEER ETA